

BAB IX

REKOMENDASI

Berdasarkan analisis kelayakan usaha pada bab sebelumnya, serta perhitungan *performa income statement, cash flow projection, proforma balance sheet, break even point,*

maka dapat disimpulkan antara lain:

1. Hasil dari perhitungan *Break Even Point (BEP)* dari *Gold Shine Kennel* dapat disimpulkan layak karena jumlah penerimaan lebih besar dari titik BEP dari tahun 2015 sampai 2019.
2. Dari hasil perhitungan *balance sheet* juga *Gold Shine Kennel* selalu mengalami peningkatan total pasiva dan aktiva setiap tahunnya.
3. Berdasarkan perhitungan *income statement*, *Gold Shine Kennel* selalu mengalami peningkatan laba per tahunnya. Pada tahun 2015 *Gold Shine Kennel* memperoleh laba setelah pajak sebesar Rp 73.962.790, sedangkan pada tahun kelima 2019 *Gold Shine Kennel* memperoleh laba setelah pajak sebesar Rp 411.061.456. dengan demikian dapat dikatakan terjadi peningkatan yang cukup signifikan selama lima tahun.
4. Berdasarkan perhitungan *cash flow*, *Gold Shine Kennel* mengalami peningkatan signifikan dimulai tahun 2015 sebesar Rp 416.612.390 sampai 2019 sebesar Rp 1.748.122.523.
5. Hasil perhitungan *Net Present Value (NPV)* dari *Gold Shine Kennel* positif, bernilai Rp 559.252.596. NPV bernilai positif, maka usaha layak untuk dijalankan.
6. Hasil perhitungan *Payback Period (PP)* dari *Gold Shine Kennel* adalah 2 tahun 4 bulan 6 hari.





7. Hasil perhitungan *Profitability Index* (PI) bernilai 2,242. PI lebih besar dari satu maka usaha layak untuk dijalankan.

8. Berdasarkan perhitungan *Internal Rate of Return* dari *Gold Shine Kennel* adalah sebesar 43,64% dengan demikian juga dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan.

Berdasarkan analisis diatas, *Gold Shine Kennel* memenuhi semua syarat analisis kelayakan usaha. Oleh karena itu, *Gold Shine Kennel* merupakan bisnis yang layak untuk dijalankan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
IBIKKGG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.